



# PUSAT BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

*Center for Legal Aid and Human Rights*

Jl. Pramuka Komp.BRIB, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Website: www.pbham.com, Email: pbham@gmail.com,  
Phone: 085348221300



Pers Rilis

atas Tuntutan **10 bulan Terdakwa Arianto Bin Arif Riswanto (Alm) Perkara  
No.231/Pid.B/2024/PN.Bjm**

Melalui surat ini ijin kami menyampaikan beberapa hal untuk membantu menegakkan prinsip hukum dan keadilan atas adanya suatu dugaan tindak pidana yang saat ini menjadi perhatian public sebagai berikut:

## **KEPENTINGAN**

1. Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang memiliki focus dalam bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Dalam anggaran Dasar ikut berperan aktif dalam pembaharuan hukum yang berpihak pada keadilan dan hak asasi manusia dalam segala bidang.
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, mendorong peradilan yang bersih dan berwibawa.

## **LATAR BELAKANG**

Bahwa perkara Pidana No.231/Pid.B/2024/PN.Bjm yang mana Terdakwa bernama Arianto Bin Arif Riswanto (Alm) telah ramai dan menjadi perhatian public di Kalimantan Selatan bahkan Nasional, dimana Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang mana setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi hukum dan keadilan,

Ramai diberitakan melalui media bahwasanya kasus ini juga **dipantau oleh Komisi Yudisial RI Perwakilan Kalimantan Selatan**, maka dengan demikian perkara ini memang merupakan suatu perkara yang wajib mendapat perhatian khusus.

Bahwa setelah kami mempelajari dan melihat dari website Pengadilan Negeri Banjarmasin dan pemberitaan media local serta nasional, maka secara Lembaga kami telah bersurat kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan Nomor: Ext/PBH-HAM/KejatiKalsel/VI/2024 tertanggal 29 Mei 2024 untuk memohon informasi mengapa pelaku hanya diberikan tuntutan 10 bulan pidana penjara.

Bahwa kami juga telah mengajukan surat Tim Amicus Curiae kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili Terdakwa dengan Nomor: Ext/PBH-HAM/Amicus-PN.Bjm/VI/2024 tertanggal 29 mei 2024, agar kiranya Majelis Hakim dapat memberikan rasa kepercayaan penegakan hukum di Kalimantan Selatan dan memberikan pertimbangan yang berkeadilan.

Terus terang perkara ini menjadi pukulan telah proses penegakan hukum di Kalimantan Selatan, tuntutan 10 bukan tersebut sangat menciderai rasa keadilan dimasyarakat, bahkan menjadi preseden buruk karena akan dapat diikuti menjadi sebuah acuan ternyata lebih baik melakukan kejahatan besar dituntut ringan daripada melakukan kejahatan kecil dituntut dengan berat.

Dalam perkara ini korban telah menyetorkan sekitar Rp.53 Milyar dan saat ini tersisa Rp.23 Milyar, dimana setelah diselidiki, naik kepenyidikan dan didakwakan proyek tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Arianto (Direktur PT.Mediasi Delta Alfa) ternyata adalah fiktif.

**Putusan besok hari selasa tanggal 11 Juni 2024 merupakan pertarungan dan pertempuran antara apakah penegakan hukum berpihak kepada para pencari keadilan atau tidak?**

Bahkan ada pemberitaan seolah-olah Terdakwa Arianto telah melakukan pengembalian uang sehingga pantas diberikan tuntutan yang rendah, hal ini nampaknya tidak dipahami secara benar dan terkesan menyesatkan, dimana sudah terang benderang Terdakwa Arianto memang telah mengetahui proyek fiktif terhadap 5 instansi. Pemalsuan 5 proyek fiktif merupakan sarana utama kejahatan yang dilakukan untuk memperdaya Korban, sehingga korban menjadi percaya bahwa proyek tersebut, bukan malah dibuat seolah-olah Terdakwa telah mengembalikan uang korban sehingga patut dituntut hanya 10 bulan penjara.

Bahkan yang sangat miris kami dapati dari pemberitaan **bahwa dalam persidangan Terdakwa Arianto Bin Arif Risanto (Alm) menyatakan telah memberikan handphone kepada oknum penyidik Polda Kalimantan Selatan berinisial Akp Y**, padahal oleh **Jaksa Penuntut Umum dalam berkas barang bukti handphone dalam pencarian**. Hibah handphone ini sangat menarik jika kita kembali pada tahap penyidikan apakah diperbolehkan seorang Tersangka pada saat itu memberikan hibah pada seorang oknum Penyidik? Harus nya dari pengakuan Terdakwa tersebut perlu digali kembali dan dihadirkan serta diperiksa handphone tersebut, jika memang handphone tersebut merupakan sarana kejahatan dapat disita dan didengar pula oknum Akp Y yang telah menerima hibah tersebut dimuka persidangan.

Tidak hanya disitu kami juga mendapat informasi langsung bahwa Terdakwa sebenarnya diduga tidak sakit TBC sebab hasil dokter di RS TPT Dr. R. Soeharsono Banjarmasin tidak ada sakit tersebut (mohon diteliti hasil dokter RS tersebut).

## **PENUTUP**

Dari uraian diatas kami menyampaikan harapan sebagai berikut:

1. Yang Terhormat Majelis Hakim tetap berpedoman pada nilai dan norma hukum dalam memutus perkara ini dengan nurani yang berpihak pada keadilan terutama bagi Korban dalam perkara ini.

2. Agar Yang Terhormat Majelis Hakim memberikan Keputusan yang benar-benar memberikan efek jera bagi Terdakwa karena berani melakukan perbuatan dengan pemberatan yaitu Penipuan dan bahkan memalsukan 5 instansi yaitu Unpad, Dinkes Surabaya, RSIF Makasar, RSUD Undata Palu, RSBM Bitung.
3. Memberikan dan memperhatikan dalam persidangan yang terjadi baik sulitnya Terdakwa ditangkap (hampir 2 tahun), adanya hibah barang bukti HP kepada oknum Penyidik, informasi hasil cek Kesehatan RS.TPT Dr. R. Soeharsono Banjarmasin dan tuntutan rendah 10 bulan Terhadap Terdakwa.
4. Majelis Hakim menggunakan hati nurani dalam memutuskan perkara ini dapat melampaui atau tidak terikat hanya pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena tuntutan tersebut menciderai penegakan hukum dan menciderai rasa keadilan masyarakat bahkan berpotensi meruntuhkan wibawa penegakan hukum di Negara Indonesia.

Demikian *pers rilis* ini kami sampaikan demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh Masyarakat Indonesia serta para pencari keadilan.

Hormat kami,

**PUSAT BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



**Dedy Koco Susilo, S.H.**